

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka timbullah dalam hubungan itu hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum agar terhindar dari bentrokan antara satu dengan lainnya dalam berbagai kepentingan.<sup>1</sup>

Fiqih *muamalah* merupakan kumpulan-kumpulan hukum aturan-aturan syariat islam yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan benda dan hak-hak. Secara umum, fiqih *muamalah* itu diartikan sebagai patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Karena dimaklumi bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan hubungannya dengan manusia lain. Sedang dalam kepentingan sehari-hari *muamalah* diartikan: menawarkan, mengurus jual beli dan lain-lain.<sup>2</sup>

Berbicara masalah muamalah berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan agar kehidupan aman dan tentram, Islam membuat berbagai macam praturan. Dengan praturan ini akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Dengan demikian manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, yang

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, ( Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.3

<sup>2</sup> A. Syafii Jafri, *Fiqih Mu'amalah*,(Pekanbaru: Suska Pers, 2000), h.2.

mana dalam kehidupannya mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.

Salah satu contoh muamalah atau hubungan antara manusia yaitu jual beli, yang mana antara penjual dan pembeli selalu bergantung satu sama lain karena tanpa adanya pembeli penjual tidak akan bisa menjual barangnya apa lagi untuk mendapatkan keuntungan justru sebaliknya akan mendapatkan kerugian bahkan kebangkrutan. Begitu juga dengan pembeli, tanpa adanya penjual maka si pembeli tidak bisa mendapatkan barang yang dia inginkan untuk memenuhi kebutuhannya.

Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran islam. Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil melainkan dengan cara jual beli, suka sama sukadiantara kamu"*

Dalil diatas menegaskan hukum dibolehkan jual beli dengan berbagai ragam bentuknya asalkan terpenuhi syarat dan juga rukunnya. Selain itu jual beli juga tidak boleh melanggar ketentuan syari'at. Misalnya tidak mengandung riba, tidak merugikan pihak lain, bukan karena paksaan, dan sebagainya.<sup>3</sup> Jual beli merupakan transaksi yang tidak bisadihindari saat ini

---

<sup>3</sup>Habib Basori, *Muamalat*, (Jakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), h. 2

untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan hidup, baik pribadi maupun masyarakat umum.

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling membantu terutama di bidang ekonomi, sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus, mekanisme hidup berjalan dengan baik. Pada hakikatnya Islam sudah mengatur cara-cara jual beli dengan sebaik mungkin, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syarat jual beli itu sendiri.<sup>4</sup>

Islam membenarkan jual beli, dasar hukumnya adalah al-Quraan dan sunnah Rasul. Sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 275.



Artinya: “*dan allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (Q.S al-Baqarah (2):275)

Menurut hukum Islam, untuk sahnya suatu perjanjian, di samping didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak, juga objek perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
2. Dapat dimiliki
3. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang

---

<sup>4</sup>M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke-2, h. 115

4. Telah ada waktu perjanjian dilakukan.

Salah satu transaksi jual beli dalam keseharian adalah jual beli pesanan. Jual beli pesanan dapat dilakukan dengan akad *salam* dan akad *istishna'*. Dimana akad *salam* dan akad *istishna'* memiliki kemiripan dalam proses transaksinya. Dengan demikian ketentuan syariah yang berlaku untuk akad *salam* berlaku juga untuk akad *istishna'*. Namun dari dua akad ini juga memiliki perbedaan, kalau akad *salam* sering kali digunakan untuk produk pertanian dan pembayaran akad *salam* harus dilakukan di awal akad sedangkan akad *istishna'* untuk produk manufaktur dan pembayarannya dapat dilakukan dimuka, secara cicilan, ataupun pada akhir ketika penyerahan barang.<sup>5</sup>

Salah satu contoh jual beli pesanan adalah pada usaha perabot lemari kaca yang terdapat di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara. Usaha perabot lemari kaca ini didirikan oleh Bapak Sarinur pada tahun 2010. Dalam pengelolaan usahanya Bapak Sarinur dibantu oleh 3 orang karyawan. Adapun usaha perabot lemari kaca ini adalah usaha yang memproduksi berbagai jenis perabot lemari kaca, seperti lemari piring, lemari sambal, meja kompor, telase, konsen, pertisi dan lainnya. Pada usaha perabot lemari kaca ini cara penjualannya memakai sistem jual beli yaitu menjual barang sesuai dengan pesanan dari pembeli, dimana pembeli memesan barang yang diinginkan dengan menyebutkan spesifikasi barang, mulai dari jenis barang, ukuran barang, warna barang dan lain sebagainya. Setelah kriteria

---

<sup>5</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: selembe empat, 2008), h.194

barang disepakati maka penjual dan pembeli melakukan negosiasi dan mengadakan kesepakatan mengenai uang muka antara penjual dan pembeli, setelah barang dihasilkan, penjual mengirim barang ke rumah pembeli atau pemesan<sup>6</sup>.

Namun saat pesanan selesai sering kali pembeli atau pemesan belum bisa melunasi pembayaran dengan berbagai alasan, seperti belum adanya uang saat barang pesanan sudah sampai ke rumah, pembeli atau pemesan lupa membayarnya, dan ada juga pembeli atau pemesan yang mengulur-ulurkan waktu pembayaran dengan sering berjanji untuk membayarnya.

Di lain pihak pembeli atau pemesan kurang puas terhadap perabot yang mereka pesan. Seperti bahan yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan di awal dan kurang rapi dalam pembuatan barang pesanan, serta keterlambatan dalam penyelesaian perabot lemari kaca yang dipesan oleh pembeli<sup>7</sup>.

Karena pihak pemilik usaha perabot lemari kaca ini sering terlambat dalam penyelesaian barang pesanan. Sedangkan sewaktu barang dipesan pihak usaha perabot lemari kaca menjanjikan pesanan tersebut akan selesai dalam waktu seminggu, namun kenyataannya tidak dengan alasan bahwa pesanan terlalu banyak, sedangkan sebelumnya pihak pemilik usaha lemari kaca sudah menjanjikan kalau pesanan akan selesai pada hari yang telah ditentukan.

Jadi disini terlihat jelas bahwa adanya pihak-pihak yang dirugikan, berdasarkan fenomena tersebut. Maka penulis merasa tertarik untuk

---

<sup>6</sup>Sarinur Pemilik Usaha, *Wawancara*, 2 desember 2014 Di Desa Kp.Panjang Kecamatan Kampar Utara

<sup>7</sup>Midar, Pemesan Perabot, *Wawancara* 3 Desember 2014 Di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara

melakukan sebuah penelitian yang berjudul “ **Pelaksanaan Jual Beli Pesanan Pada Usaha Perabot Lemari Kaca di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Menurut Pandangan Ekonomi Islam**”.

## **B. Batasan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, agar jangan sampai terjadi pembahasan yang tidak terarah, maka penulis membatasi masalah ini mengenai Pelaksanaan Jual Beli Pesanan Pada Usaha Perabot Lemari Kaca di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Menurut Pandangan Ekonomi Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha perabot lemari kaca di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha perabot lemari kaca di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha perabot lemari kaca di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara.

- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha perabot lemari kaca di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S.1) Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau
- B. Untuk Mendapatkan Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Jual Beli Pesanan pada usaha perabot lemari kaca di desa kampung panjang kecamatan kampar utara.
- C. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pandangan islam terhadap pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha usaha perabot lemari kaca di desa kampung panjang kecamatan kampar utara.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara. Sebagai pertimbangan penulis menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena penulis melihat dan mengamati masalah pelaksanaan jual beli pesanan yang terjadi pada usaha perabot lemari.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha Perabot lemari kaca dan pembeli yang terlibat dalam jual beli

pesanan pada usaha perabot lemari kaca di Desa Kampung Panjang kecamatan Kampar utara. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha perabot lemari kaca di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara

### **3. Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil populasi sebanyak 90 orang yang terdiri dari 2 orang pemilik usaha perabot lemari kaca dan 6 orang karyawan serta 82 orang pembeli atau pemesan perabot lemari kaca. Karena populasi terlalu banyak maka penulis mengambil 30% dari 90 populasi maka jumlahnya 27 orang sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik “*Metode random sampling*” yaitu pengambilan data secara acak.

### **4. Sumber Data**

Adapun data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer: Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan penyebaran angket kepada responden.
- b. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari buku-buku penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini, yaitu:



- a. Observasi: Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian tentang pelaksanaan penjualan barang tersebut.
- b. Wawancara: Yaitu tehknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Angket: Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk di jawabnya.<sup>8</sup>
- d. Studi pustaka: Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang berkaitan dengan persoalan atau masalah yang diteliti.
- e. Dokumtasi: Yaitu mengumpulkan data-data yang dalam masalah penelitian.

## **2. Metode Analisa Data**

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya data dikelompokkan sesuai jenis yang telah ditentukan, kemudian penulis menganalisa dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh gambaran umum tentang masalah yang diteliti.

## **3. Metode Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif yaitu: menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya..

---

<sup>8</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. Ke-12 h.199

- b. Deduktif yaitu: uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif yaitu: mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Yang terdiri dari: Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang letak geografis dan demografis lokasi penelitian.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN JUAL BELI PESANAN**

#### **A. Jual beli**

1. Pengertian jual beli
2. Dasar hukum jual beli
3. Rukun dan syarat jual beli
4. Macam-macam jual beli

## B. Jual beli pesanan

1. Pengertian jual beli pesanan
2. Landasan hukum jual beli pesanan
3. Rukun dan syarat jual beli pesanan
4. Hikmah dan resiko jual beli pesanan

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan Pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha perabot lemari kaca di desa KampungPanjang kecamatan Kampar utara dantinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha perabot lemari kaca di desa kampung panjang kecamatan kampar utara

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang berpijak pada hasil penelitian.